



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam - Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975
email : dlh@babelprov.go.id , website : dlh.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/G26 /DLH/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM FASILITASI BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
 - b. bahwa sesuai poin a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKKAN TIM FASILITASI BENTURAN KEPENTINGAN**
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA : Uraian tugas Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
- a. Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan menginformasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan tindakan Pegawai karena jabatannya berbenturan kepentingan;
 - b. Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Fasilitasi Benturan Kepentingan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila hasil klarifikasi benar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 06 Mei 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.4/ *226* /DLH/ 2020
TANGGAL : 06 Mei 2020

TIM FASILITASI BENTURAN KEPENTINGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 3. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 4. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
 5. Kasubbag. Perencanaan
 6. Kasubbag. Umum
 7. Kasubbag. Keuangan
 8. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup
 9. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
 10. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 11. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 12. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 13. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
 14. Kasubbag. Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan
 15. Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Laboratorium
 16. Kepala Seksi pengujian UPT Laboratorium
 17. JFT PPLH
 18. JFT Pengendali Dampak Lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

